



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TELAAH YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim dan
PUTUSAN NOMOR: 203/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :
ALBERTUS DHIMAS WIDHI KUNCORO
NPM. 201003742018346

**SEMARANG
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM


TELAAH YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim dan PUTUSAN NOMOR: 203/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengaji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ALBERTUS DHIMAS WIDHI KUNCORO
NPM. 201003742018346


Mengesahkan,
Tim Pengaji
Ketua,



Sunarto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0614046101

Anggota,

Anggota,



Dr. Eva Arief, S.H., M.H.
NIDN : 0624016701



Mochamad Solekhan, S.H., M.Hum.
NIDN : 0619046301



Prof. Dr. Eddy Wisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim	10
1 Konstantir.....	10
2 Kualifisir	11
3 Konstituir	11
A.1 Pertimbangan Hukum Hakim.....	12
a) Sistem Pembuktian.....	12
b) Alat Bukti.....	15
c) Dakwaan	21
A.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	24
B. Tinjauan Khusus Tentang Pencemaran Nama Baik.....	25
B.1 Pengertian Tindak Pidana.....	25
B.2 Pengertian Pencemaran Nama Baik	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	32
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data	33
F. Metode Analisa Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Penerapan Sistem Pembuktian Yang dilakukan oleh Hakim dalam penjatuhan Putusan terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Studi Kasus Putusan Nomor: 202/Pid.Sus./2023/PN.Jkt.Tim. Dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus./2023/PN. Jkt. Tim	35
A.1 Kasus Posisi	35
A.2 Surat Dakwaan	48

A.3 Putusan	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan Putusan terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Studi Kasus Putusan Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN. JktTim dan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN. JktTim	86
B.1 Keterangan Skema Pertimbangan Putusan Hakim.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

ABSTRAK

Dalam perkembangan jaman saat ini, Media Sosial sangat berpengaruh dalam membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. ketika masyarakat menggunakan Media sosial, maka masyarakat tersebut harus punya etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam dunia maya, karena kesalahan berinteraksi bisa berakibat sanksi pidana. Negara telah menjamin melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk pencemaran nama baik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia.

Penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, yaitu adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dilakukan di muka umum, dan dengan maksud nyata untuk menuju sesuatu hal. Hakim juga mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, dampak perbuatan, serta asas keadilan dan proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana serta menggunakan analisis *negatief wettelijke bewijs theorie* (dalam menjatuhkan putusan hakim mendasari pada Pasal 184 KUHAP (Alat Bukti dan Keyakinan Hakim), alat bukti minimal 2, dan yang dicari adalah kebenaran materiil).

Putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan putusan berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri yang dalam pertimbangan mengacu pada *ratio decidendi* Putusan MK Nomor: 50/PUU-VI/2008.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan